

Hukuman Potong Tangan Bagi Pelaku Pencurian

Novia Hanif Budi Astuti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Email: noviahanif@gmail.com

Abstrak

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui “Hukum Potong Tangan Bagi Pelaku Pencurian” yang ada di Indonesia maupun luar Indonesia tentang penerapan hukum potong tangan dan juga dalil-dalil yang mengemukakan tentang hukum potong tangan tersebut. Adapun latar belakang dari penulisan ini adalah perbedaan penerapan hukum pidana yang berlaku pada setiap negara yang mengacu pada hukum Islam. Beberapa pendapat dari para ahli tentang pemikirannya terhadap hukum potong tangan bagi pelaku pencurian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian dan pembahasan tentang hukum tangan bagi pelaku pencurian menunjukkan bahwa sistem pidana yang diterapkan di Indonesia bagi pelaku pencurian tidak mengacu pada sistem potong tangan, sedangkan di Brunei sendiri beberapa tahun lalu telah memutuskan untuk melaksanakan bertahap pemberlakuan hukum Islam, salah satunya adalah potong tangan bagi pelaku pencurian.

Kata Kunci: Penerapan Hukum Potong Tangan bagi Pelaku Pencurian, Sistem Pidana, Hukum Islam.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah hukum yang paling sempurna, mencakup semua aspek kehidupan. Mencakup hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan hewan maupun tanaman, juga manusia dengan lingkungan sekitar (Ioraa, 2022). Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada sesama manusia dengan menerapkan larangan dan perintah yang nantinya akan mengatur manusia dalam berkehidupan di bumi (Daniel et al., 2022). Salah satu hukum aturan Islam yang bertujuan untuk menjaga hubungan antar manusia dengan manusia adalah dengan melindungi harta seseorang dari tangan-tangan nakal yang akan merugikan manusia lainnya, ialah Islam mengharamkan mencuri harta milik orang lain (Martins, 2022).

Mencuri adalah perbuatan tercela, berdosa, mengganggu kepentingan orang lain dan bertentangan dengan tujuan persyariat Islam (Riyadi et al., 2022). Hukum mencuri juga telah dijelaskan tentang sanksi apa saja yang akan diterima oleh pelaku pencurian oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an (Wonohadidjojo et al., 2022). Para pencuri akan menerima sanksi berupa “potong tangan”. Meskipun demikian, masih terdapat banyak perbedaan pendapat tentang hukum potong tangan tersebut. Pada kasus pencurian yang menjadi perbedaan pendapat adalah makna tangan dan batas tangan mana yang akan dipotong, dalil-dalil yang mendukung sanksi tersebut, serta banyaknya nisab harta curian tersebut (Ejem et al., 2022).

Namun dalam syariat Islam, memberi sanksi berupa hukum potong tangan bagi pelaku pencurian adalah untuk menghilangkan rasa cemas pada manusia terhadap harta benda mereka, sehingga dengan demikian hal ini bisa dijadikan cambuk bagi para pelaku pencurian agar tidak mengulangi perbuatan tercela itu lagi. Tetapi, untuk penerapan hukum potong tangan di Indonesia tidak diberlakukan. Karena di Indonesia sendiri menggunakan KUHP dimana para pelaku pencurian tidak diberi sanksi potong tangan, melainkan dipenjarakan dan membayar denda (Candra et al., 2022).

Kajian Teori

Kata “pencuri” dalam bahasa arab adalah *al-sariqah* yang secara etimologi berarti melakukan suatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi – sembunyi . Sedangkan pengertian secara istilah adalah mengambil harta yang terjaga milik orang lain dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanan tanpa ada keracunan (*syubhat*) didalamnya dan dilakukan secara sembunyi – sembunyi. Beberapa para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari kata “pencuri” itu sendiri, antara lain:

1. Ali bin Muhammad Al-Jurjani mengatakan “Pencuri dalam syariat islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanan.”
2. Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab syafi’i) mengatakan “Pencurian secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, sedangkan secara istilah adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dhalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk meyimpan dengan berbagai syarat.”
3. Wabbah Al-Zuhaili mengatakan “pencurian adalah mengambil harta milik orang lain dan tempat penyimpanannya yang biasanya digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.
4. Muhammad Abu Syahbah mendefinisikan “pencurian menurut syara’ adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baligh yang berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai batas minimal (*nishab*), dan ditempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.”
5. Abdul Qadir Audah dalam Esiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V menuliskan “Empat imam mazhab, ulama Zahiriyah, dan Syiah Zaidiyah mendefinisikan hukuman potong tangan dari telapak sampai pergelangan. Sebab, mereka beranggapan batas minimal tangan yakni dari jari sampai ke pergelangan tangan.”
6. Muhammad Amin Suma dkk dalam buku Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan menuiskan “Ibnu Abdulbar mengemukakan Rasulullah SAW pernah mengeksekusi potong tangan terhadap perempuan bernama Fatimah bin al-Aswad bin Abdul ‘Asadal-Makhzumi yang mencuri harta. Hukuman potong tangan yang ditegaskan dalam Al-Qur’an tidak boleh ditukar dengan bentuk hukuman lain yang lebih ringan.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berbentuk angka-angka, melainkan berbentuk kata-kata dan gambar-gambar untuk mendapatkan hasil riset dalam bentuk pendapat atau opini dari para ahli tentang hukum potong tangan bagi pelaku pencurian, dalil-dalil yang mengemukakan tentang hukum potong tangan tersebut. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menurut Strauss & Corbin adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur – prosedur stistik atau cara lain dari kuantifikasi. Adapun *tujuan* dari dilakukannya penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menurut Rachmat Kriyanto adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dimasyarakat secara mendalam dengan mengumpulkan data secara mendalam dan lengkap. Kelengkapan dan kedalam data yang diteliti merupakan sesuatu yang sangat penting. Sedangkan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif menurut Punaji (2010) adalah metode penelitian yang memiliki tujuan guna menjelaskan secara spesifik peristiwa sosial dan alam. Kespesifikan penggunaan teori inilah yang menyebabkan alasan bahwa penelitian deskriptif bisa mempergunakan data berupa angka-angkka yang ada dalam penelitian kuantitatif dan kata-kata (teori) yang lebih condong dalam penelitian

kualitatif. Tujuan dari dilakukannya penelitian menggunakan metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Tizrah, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan juga Pembahasan dari pencarian beberapa jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang ada di Jurnal adalah sebagai berikut:

1. Dalam kasus pencurian, syariat Islam berusaha menjaga kepentingan orang banyak daripada menjaga kepentingan si pencuri. Memberi hukuman yang berat berupa memotong tangan si pencuri memiliki tujuan agar dapat memberikan efek jera bagi si pelaku dan juga memberikan rasa takut pada setiap seseorang yang memiliki niat untuk mencuri. Sehingga para manusia lainnya tidak akan merasakan kecemasan atau harta yang dimilikinya.
2. Hukum potong tangan tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan sekalipun ketika seseorang mencuri maka akan mendapatkan sanksi atas apa yang telah dilakukannya. Dan juga hukuman potong tangan tidak dapat ditukarkan dengan hukuman yang lebih ringan seperti membayar denda atau hukuman penjara. Karena sudah dijelaskan oleh Allah SWT didalam kitab suci Al-Qur'an tentang betapa tercelanya perilaku mencuri dan juga sudah terdapat sanksi apa yang akan diterima oleh si pelaku pencuri.
3. Kendati demikian, hukuman potong tangan tidak bisa ditetapkan semena-mena, Syekh Imam Al-Qurthubi dalam tafsir Al-Qurthubi menjelaskan "Penghilangan atau pemotongan tangan bagi pelaku pencurian tidak diwajibkan kecuali ketika beberapa syarat-syarat dapat terpenuhi, yaitu orang yang melakukannya, sesuatu yang diambil secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, maupun tempat "sesuatu" itu dicuri. Muhammad Daud Ali dalam bukunya "Hukum Islam" menjelaskan bahwa 'kolonial Belanda takut dengan berkembangnya hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu Belanda melakukan penyempitan terhadap keberlakuan hukum Islam. Menurut teori tersebut hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat masing-masing. Sementara hukum Islam dapat berlaku bagi umat Islam. Apabila telah diresapi dengan hukum adat, maka hukum adat yang dapat menentukan ada tidaknya hukum Islam dalam suatu lingkungan.
4. Untuk pemberlakuannya di Indonesia sendiri hukum potong tangan tidak sejalan dengan sistem pidana yang berlaku di Indonesia. Walaupun bisa saja untuk diusulkan, namun aturan itu terlalu sulit diterapkan dan akan bertentangan dengan sistem Hukum Pidana di Indonesia. Aturan itu mungkin saja diadopsi dari negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, akan tetapi hal itu tidak sejalan dengan tujuan Pemindaan di Indonesia yang tidak mengenal qisas. Sedangkan untuk sistem Pemindaan bagi pelaku pencurian di Indonesia sendiri berdasarkan dengan Konstitusi UUD 1945 yang menegaskan bahwa secara mutatis mutandis, semua produk hukum yang berlaku di masa Hindia Belanda tetap berlaku selama belum ada yang baru.
5. Sedangkan di Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia mengatakan dalam pidatonya, bahwa Undang-Undang Pidana didasarkan pada Syariat Islam dan terus dilaksanakan secara bertahap. Untuk kasus-kasus tertentu, hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian adalah salah satu dari beberapa hukuman pelanggaran yang telah dijelaskan dalam Islam.
6. Hukum potong tangan juga memiliki beberapa perbedaan pendapat mengenai tentang batasan tangan mana yang akan di potong, berapa jumlah nishab yang telah diambil secara diam-diam untuk bisa menerima hukuman potong tangan tersebut, dan juga kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan pada suatu lingkungan itu sendiri.

KESIMPULAN

Tidak semua negara menerapkan hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap pelaku pencurian harus di potong tangannya agar memberikan efek jera bagi si pelaku. Termasuk di Indonesia, penerapan hukum islam seperti itu tidak sesuai dengan Sistem Pidanaan yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan yang di Brunei, Sultan Hassanal Bolkihah beberapa tahun yang lalu dalam pidatonya mengumumkan bahwa penerapan bertahap pemberlakuan hukum islam dengan salah satunya adalah memotong tangan bagi pelaku pencurian. Beberapa para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai hukum potong tangan bagi pelaku pencurian tersebut. Dan juga perbedaan pendapat dari para ahli mengenai batas minimal harta (nishab) yang dicuri, dalil-dalil, dan juga tempat dari barang yang dicuri.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, A. A., Nurchotimah, A. S. I., & Syaifulloh, M. T. (2022). Citizen Participation in Realizing Gender Equality in Education and Development. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 155–160.
- Daniel, E., Ifeyinwa, O. M., Martins, N. I., & Ntegwung, E. G. (2022). How Informed are They? Coverage of Prostate Cancer Issues by Select Mainstream Newspapers in Nigeria. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 40–47.
- Ejem, A. A., Martins, N. I., Father, J. O. A., Ukozor, N. F., & Ibekwe, C. (2022). Sex Objects and Conquered People? Representations of women in Nigerian Films in the 21st Century. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 48–63.
- Ioraa, J. S. (2022). Acting in Nigerian Video Films: A Critique of Lancelot Oduwa I masuen's Invasion 1897. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 64–72.
- Martins, N. I. (2022). News Agencies and Global News Flow in the 21st Century. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 31–39.
- Riyadi, D. S., Prayitno, H. J., & Sumardjoko, B. (2022). Management of Character Education through Habituation at Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar High School in 2021. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(2), 201–208.
- Tizrah, A. (2023). Implementasi Hukum Waris di Lingkungan Keluarga Kurang Mampu. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1(1), 9–11.
- Wonohadidjojo, C. H., Rukmana, K. A., Imanuela, P., Sudiro, R., & Yasin, Y. M. (2022). Problems of Religious Life: Agnostics in Students. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(2), 187–190.